

	KEBIJAKAN/<i>POLICY</i>		
	Pengelolaan Kesehatan di Tempat Kerja <i>(Workplace Health Management)</i>	No. Dok/ <i>Doc. No.</i>	: P 24/R02
		No. Rev/ <i>Rev. No.</i>	: 02
		Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i>	: 01 September 2026
		Menggantikan/ <i>Supersedes</i>	: P 24/R01
		Hal/ <i>Pages</i>	: 1 of 11

BAB 1 – TUJUAN/*OBJECTIVE*

Kebijakan ini bertujuan untuk/*This policy aims to:*

- Menjadi pedoman bagi Grup dalam melaksanakan pengelolaan kesehatan di Tempat Kerja guna menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan produktif.
To provide guidance for the Group in implementing workplace health management to create a healthy, safe, and productive work environment.
- Mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit, mendukung kesehatan mental, serta mencegah penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) di Tempat Kerja.
To prevent and control the spread of diseases, promote mental health, and prevent the abuse and trafficking of Narcotics, Psychotropic Substances, and Other Addictive Substances (NAPZA) in the workplace.
- Mendorong terciptanya lingkungan dan budaya kerja yang mendukung kesehatan fisik, mental, dan sosial, serta menjamin perlindungan, perlakuan yang adil, dan pemenuhan hak-hak semua Karyawan tanpa stigma maupun diskriminasi berdasarkan kondisi kesehatannya.
To foster a work environment and culture that supports employees' physical, mental, and social well-being, while ensuring the protection, fair treatment, and the fulfillment of the rights of all Employees without stigma or discrimination based on their health conditions.
- Mendukung program nasional penanggulangan HIV/AIDS dan eliminasi TBC, serta program Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Tempat Kerja.
To support the national program for HIV/AIDS control, TB elimination, and the Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking Control Program (P4GN) in the Workplace.

BAB 2 – RUANG LINGKUP/*SCOPE*

Kebijakan ini berlaku untuk PT Soho Global Health Tbk beserta seluruh anak perusahaannya, yakni: PT Soho Industri Farmasi, PT Parit Padang Global, dan PT Universal Health Network (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Grup**”).

*This policy applies to PT Soho Global Health Tbk and its subsidiaries, namely: PT Soho Industri Farmasi, PT Parit Padang Global, and PT Universal Health Network (hereinafter collectively referred to as the “**Group**”).*

BAB 3 – PENANGGUNG JAWAB/*PERSONS IN CHARGE*

Seluruh Karyawan dan Direksi Grup/*All Group Employees and the Board of Directors*

	KEBIJAKAN/<i>POLICY</i>		
	Pengelolaan Kesehatan di Tempat Kerja <i>(Workplace Health Management)</i>	No. Dok/ <i>Doc. No.</i>	: P 24/R02
		No. Rev/ <i>Rev. No.</i>	: 02
		Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i>	: 01 September 2026
		Menggantikan/ <i>Supersedes</i>	: P 24/R01
		Hal/ <i>Pages</i>	: 2 of 11

BAB 4 – REFERENSI/*REFERENCES*

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja/*Law No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety.*
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika/*Law No. 5 of 1997 concerning Psychotropic Substances.*
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang/*Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, as amended by Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law.*
4. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika/*Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics.*
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan/*Law No. 17 of 2023 concerning Health.*
6. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis/*Presidential Regulation No. 67 of 2021 concerning Tuberculosis Control.*
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja/*Government Regulation No. 50 of 2012 concerning the Implementation of the Occupational Safety and Health Management System.*
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER.11/MEN/VI/2005 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Tempat Kerja/*Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia No. PER.11/MEN/VI/2005 concerning the Prevention and Control of Drug Abuse and Illicit Drug Trafficking in the Workplace.*
9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS/*Minister of Health Regulation No. 21 of 2013 concerning HIV and AIDS Control.*
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja/*Minister of Manpower Regulation No. 13 of 2022 concerning Tuberculosis Control in the Workplace.*
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP.68/MEN/ IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja/*Decree of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia No. KEP. 68/Men/IV/2004 concerning the Prevention and Control of HIV/AIDS in the Workplace.*
11. Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di Grup (yang selanjutnya disebut sebagai “**Peraturan Grup**”)/*Company Regulations and Collective Labor Agreement applicable within the Group (hereinafter referred to as the “Group Regulations”).*

BAB 5 – DEFINISI/*DEFINITIONS*

1. **Kesehatan** adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
Health is a state of physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease, enabling a person to live a productive life.

	KEBIJAKAN/<i>POLICY</i>		
	Pengelolaan Kesehatan di Tempat Kerja <i>(Workplace Health Management)</i>	No. Dok/ <i>Doc. No.</i>	: P 24/R02
		No. Rev/ <i>Rev. No.</i>	: 02
		Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i>	: 01 September 2026
		Menggantikan/ <i>Supersedes</i>	: P 24/R01
		Hal/ <i>Pages</i>	: 3 of 11

2. **HIV (*Human Immunodeficiency Virus*)** adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan kemudian menimbulkan AIDS.
HIV (Human Immunodeficiency Virus) is a virus that attacks the human immune system and subsequently causes AIDS.
3. **AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*)** adalah suatu kondisi medis berupa kumpulan tanda dan gejala yang diakibatkan oleh menurunnya atau hilangnya kekebalan tubuh karena terinfeksi HIV, sering berwujud infeksi yang bersifat ikutan (oportunistik) dan belum ditemukan vaksin serta obat penyembuhannya.
AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) is a medical condition with multiple signs and symptoms caused by the decline or loss of the body's immune system due to HIV infection, frequently taking the form of opportunistic infections with no vaccine and still incurable.
4. **Tuberkulosis (“TBC”)** adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *mycobacterium tuberculosis* yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
Tuberculosis (“TB”) is an infectious disease caused by mycobacterium tuberculosis which can attack the lungs and other organs.
5. **Obat Terlarang** adalah Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) yang penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penyalahgunaan tanpa indikasi medis atau tanpa resep dokter, yang berpotensi menimbulkan ketergantungan, gangguan kesehatan, serta risiko terhadap keselamatan dan keamanan di lingkungan kerja.
Illicit Drugs are Narcotics, Psychotropic Substances, and Other Addictive Substances (NAPZA) whose use is not in accordance with applicable laws and regulations, including misuse without a medical indication or without a doctor's prescription, which may lead to dependence, health disorders, and risks to occupational safety and security in the workplace.
6. **Karyawan** adalah setiap individu yang telah menjalin hubungan kerja dengan Grup dan menerima upah atau gaji.
An Employee is any individual who has entered into an employment relationship with the Group and receives wages or salary.
7. **Tempat Kerja** adalah setiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, yang digunakan Karyawan untuk bekerja, atau yang dimasuki atau dilalui Karyawan untuk keperluan terkait pekerjaan Karyawan yang berada di lingkungan Grup.
Workplace is any closed or open room or space, mobile or fixed, which is used by Employees for work, or which Employees enter or pass through for purposes related to the work of Employees within the Group's environment.

	KEBIJAKAN/<i>POLICY</i>		
	Pengelolaan Kesehatan di Tempat Kerja <i>(Workplace Health Management)</i>	No. Dok/ <i>Doc. No.</i>	: P 24/R02
		No. Rev/ <i>Rev. No.</i>	: 02
		Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i>	: 01 September 2026
		Menggantikan/ <i>Supersedes</i>	: P 24/R01
		Hal/ <i>Pages</i>	: 4 of 11

BAB 6 – ISI KEBIJAKAN/*POLICY CONTENT*

I. Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS/*Prevention and Control of HIV/AIDS*

Grup telah berkomitmen dalam bidang kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan mutu kerja, yang mana merupakan bagian yang sangat penting dalam mencapai efisiensi dan keberhasilan Grup. Oleh karena itu, sesuai amanat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP.68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja, Grup berkomitmen untuk:

The Group is committed to health, safety, environmental, and quality management, which are very important in achieving efficiency and success of the Group. Therefore, in accordance with the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia No. KEP. 68/Men/IV/2004 concerning the Prevention and Control of HIV/AIDS in the Workplace, the Group is committed to:

1. Menyediakan program peningkatan kesadaran mengenai HIV/AIDS dan promosi kesehatan bagi seluruh Karyawan.

Provide HIV/AIDS awareness and health promotion programs for all employees.

2. Karyawan dianjurkan untuk menginformasikan status kesehatannya kepada Grup dengan disertai persetujuan tertulis dari Karyawan yang bersangkutan.

Employees are encouraged to disclose their health status to the Group, subject to the employee's prior written consent.

3. Tidak mewajibkan tes HIV/AIDS bagi calon Karyawan sebagai prasyarat rekrutmen dan seleksi, promosi dan/atau kelanjutan status kerja.

Not require HIV/AIDS testing for any candidate(s) as a prerequisite for recruitment and selection, promotion and/or continuation of employment status.

4. Grup harus memperlakukan Karyawan dengan HIV/AIDS dengan cara yang setara sehubungan dengan kesempatan kerja, promosi, pelatihan, atau kondisi lain, dan hak-hak lainnya tanpa diskriminasi.

The Group must treat employees with HIV/AIDS in an equal manner with respect to employment opportunities, promotion, training, or other conditions, and other rights without discrimination.

5. Grup akan mengizinkan Karyawan dengan HIV/AIDS untuk terus bekerja selama Karyawan tersebut secara medis mampu memenuhi standar kerja yang ditentukan (termasuk kondisi dan kehadiran Karyawan tersebut di Tempat Kerja dan tidak mempengaruhi prestasi kerjanya serta prestasi rekan kerja lainnya).

The Group will allow employees with HIV/AIDS to continue working as long as the employee is medically capable of meeting the specified work standards (including the conditions and attendance of the employees in the Workplace and does not affect his/her work performance and the performance of other co-workers).

	KEBIJAKAN/<i>POLICY</i>		
	Pengelolaan Kesehatan di Tempat Kerja <i>(Workplace Health Management)</i>	No. Dok/ <i>Doc. No.</i>	: P 24/R02
		No. Rev/ <i>Rev. No.</i>	: 02
		Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i>	: 01 September 2026
		Menggantikan/ <i>Supersedes</i>	: P 24/R01
		Hal/ <i>Pages</i>	: 5 of 11

6. Grup akan merahasiakan semua informasi medis, catatan kesehatan, dan informasi lainnya.
The Group will maintain confidentiality of all medical information, health records, and other related information.

II. Penanggulangan Tuberkulosis/*Tuberculosis Control*

1. Komitmen Grup/*Group Commitment*

Grup telah berkomitmen dalam bidang kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan mutu kerja yang mana merupakan bagian yang sangat penting dalam mencapai efisiensi dan keberhasilan Grup. Oleh karena itu, sesuai amanat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja, Grup berkomitmen untuk:

The Group is committed to health, safety, environmental, and quality management, which are very important in achieving efficiency and success of the Group. Therefore, in accordance with the Minister of Manpower Regulation No. 13 of 2022 concerning Tuberculosis Control in the Workplace, the Group is committed to:

- a. Grup dan Karyawan berkomitmen untuk mendukung Karyawan yang terinfeksi TBC untuk tetap menjalani pekerjaan seperti biasa dan dapat menjalani pengobatan rutin hingga selesai tanpa ada stigma negatif dan diskriminasi.

The Group and its Employees are committed to supporting Employees who are infected with TB to continue working as usual and to be able to carry out routine treatment, until completion without any negative stigma and discrimination.

- b. Perlindungan Karyawan di Tempat Kerja.

Protection of Employees in the Workplace.

- i. Grup melindungi hak-hak Karyawan yang sedang sakit, termasuk menjaga kerahasiaan kondisi kesehatan dan rekam medis Karyawan sehingga Karyawan terdorong untuk menjalani pengobatan.

The Group shall protect the rights of Employees who are ill, including maintaining the confidentiality of medical conditions and medical records so that Employees are encouraged to undergo treatment.

- ii. Memotivasi Karyawan untuk menjalani pengobatan secara teratur dan tuntas, dengan tujuan dari pengobatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyembuhkan pasien
- Mencegah kematian dan kecacatan
- Mencegah kekambuhan dan terjadinya kekebalan obat
- Memutus rantai penularan

Motivating Employees to undergo treatment regularly and completely, with the goals of the treatment as follows:

- *Cure patients*
- *Prevent death and disability.*
- *Prevent recurrence and the occurrence of drug resistance.*
- *Breaking the chain of transmission*

	KEBIJAKAN/<i>POLICY</i>		
	Pengelolaan Kesehatan di Tempat Kerja <i>(Workplace Health Management)</i>	No. Dok/ <i>Doc. No.</i>	: P 24/R02
		No. Rev/ <i>Rev. No.</i>	: 02
		Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i>	: 01 September 2026
		Menggantikan/ <i>Supersedes</i>	: P 24/R01
		Hal/ <i>Pages</i>	: 6 of 11

- iii. Memberikan perlindungan kepada Karyawan lain yang berada di Tempat Kerja untuk tidak tertular oleh Karyawan yang terpapar TBC di Tempat Kerja.

Provide protection to other Employees in the Workplace not to be infected by Employees who are exposed to TB in the Workplace.

- iv. Mendukung Karyawan yang didiagnosis TBC dengan menyesuaikan beban kerja sesuai dengan kondisi kesehatannya, terutama pada periode 2 (dua) sampai 4 (empat) minggu di awal masa pengobatan sampai kondisi kesehatannya membaik.

Support Employees diagnosed with TB by adjusting their workload according to their health conditions, especially for the first 2 (two) to 4 (four) weeks of treatment until their health improves.

- v. Penyuluhan kesehatan dan sosialisasi yang efektif kepada seluruh Karyawan bahwa TBC disebabkan oleh kuman yang dapat menyerang semua golongan masyarakat. Sebagian besar pasien TBC tidak lagi menular setelah 2 (dua) sampai 4 (empat) minggu pengobatan.

Effective health education and socialization to all Employees that TB is caused by germs that can attack all groups of people. Most TB patients are no longer contagious after 2 (two) to 4 (four) weeks of treatment.

- c. Menerapkan pengawasan dan pengendalian lingkungan fisik sebagai berikut:

Implement supervision and control of the physical environment, as follows:

- i. Pengawasan lingkungan fisik berkaitan dengan TBC ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penularan melalui udara dari Karyawan yang terpapar TBC kepada Karyawan lainnya.

Monitoring of the physical environment related to TB is intended to reduce the possibility of airborne transmission from Employees who are exposed to TB to other Employees.

- ii. Pengendalian lingkungan fisik merupakan cara yang efektif untuk mengendalikan penyebaran TBC di Tempat Kerja, yaitu dengan memastikan ventilasi udara segar yang memadai ke dalam ruangan Tempat Kerja sehingga dapat meminimalkan konsentrasi droplet nuclei infeksius di udara lingkungan kerja.

Control of the physical environment is an effective way of controlling the spread of TB in the workplace, namely by ensuring adequate fresh-air ventilation into the workplace which will minimize the concentration of infectious droplet nuclei in the air of the work environment.

2. Penanggulangan TBC di Tempat Kerja/*TB Control in the Workplace*

Program Grup untuk mendukung Penanggulangan TBC di Tempat Kerja kepada seluruh Karyawan melalui:

Group programs to support TB Control in the Workplace for all Employees are as follows:

- a. Melakukan sosialisasi kebijakan Grup.

Conduct communication of the Group's policy.

- b. Penyebaran informasi dan edukasi mengenai TBC dan dampak penyakit penyerta terhadap perburukan TBC.

Socialization and education related to TB and the impact of comorbidities on TB

	KEBIJAKAN/<i>POLICY</i>		
	Pengelolaan Kesehatan di Tempat Kerja <i>(Workplace Health Management)</i>	No. Dok/ <i>Doc. No.</i>	: P 24/R02
		No. Rev/ <i>Rev. No.</i>	: 02
		Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i>	: 01 September 2026
		Menggantikan/ <i>Supersedes</i>	: P 24/R01
		Hal/ <i>Pages</i>	: 7 of 11

exacerbations.

- c. Memberikan edukasi mengenai penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), etika batuk yang benar, serta upaya meningkatkan daya tahan tubuh, antara lain melalui perbaikan gizi kerja dan kebugaran fisik.

Provide education on promoting Clean and Healthy Living Behaviors (PHBS), proper cough etiquette, and enhancing the body's immunity including through improved workplace nutrition and physical fitness.

- d. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan kualitas Tempat Kerja.
Carry out maintenance and improvement of the quality of the Workplace.
- e. Pemeriksaan kesehatan awal dan berkala bagi Karyawan.
Initial and periodic health checks for Employees.

3. Penanganan Kasus TBC/*TB Case Management*

Penanganan terhadap kasus TBC di Tempat Kerja yang dilakukan oleh Grup adalah sebagai berikut:

The handling of TB cases in the Workplace carried out by the Group is as follows:

- a. Grup wajib memastikan Karyawan mendapatkan pengobatan sesuai dengan pedoman penanggulangan TBC Nasional.

The Group is obliged to ensure that Employees receive treatment according to the National TB control guidelines.

- b. Untuk mencegah penularan TBC di Tempat Kerja, Grup dapat memberikan istirahat sakit kepada Karyawan paling sedikit 2 (dua) minggu pada tahap awal pengobatan. Masa istirahat sakit dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi klinis Karyawan berdasarkan rekomendasi dokter perusahaan dan/atau dokter yang merawat.

To prevent the transmission of TB in the Workplace, the Group may grant sick leave to Employees for at least 2 (two) weeks during the initial phase of treatment. The sick leave period may be extended based on the Employee's clinical condition as recommended by the company doctor and/or the attending doctor.

- c. Grup melakukan pemantauan kepatuhan minum obat, kemajuan pengobatan, dan hasil pengobatan. Karyawan yang menderita TBC wajib mematuhi semua tahapan dalam penanganan TBC sesuai pedoman penanggulangan TBC Nasional.

The Group monitors medication adherence, treatment progress, and treatment outcomes. Employees suffering from TBC must comply with all stages of TB management according to the National TB control guidelines.

- d. Grup melakukan pemantauan lingkungan kerja pada Tempat Kerja dengan temuan kasus TBC.

The Group monitors the work environment at the Workplace with findings of TB cases.

- e. Berdasarkan hasil pemantauan, Grup melakukan upaya pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Based on the monitoring results, the Group takes control measures in accordance with the

	KEBIJAKAN/<i>POLICY</i>		
	Pengelolaan Kesehatan di Tempat Kerja <i>(Workplace Health Management)</i>	No. Dok/ <i>Doc. No.</i>	: P 24/R02
		No. Rev/ <i>Rev. No.</i>	: 02
		Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i>	: 01 September 2026
		Menggantikan/ <i>Supersedes</i>	: P 24/R01
		Hal/ <i>Pages</i>	: 8 of 11

regulations.

4. Pemulihan Kesehatan/*Health Recovery*

- a. Grup harus memberikan dukungan untuk upaya rehabilitasi yang dibutuhkan oleh Karyawan setelah penanganan penyakit TBC.

The Group is required to provide support for rehabilitation efforts needed by Employees after TB treatment.

- b. Karyawan yang menderita TBC diupayakan kembali bekerja sesuai dengan penilaian kelaikan kerja oleh dokter perusahaan atau dokter yang merawat.

Employees suffering from TB are encouraged to return to work according to a work eligibility assessment by the company doctor or treating doctor.

III. Pengelolaan Kesehatan Mental (Aspek Psikososial)/*Mental Health Management (Psychosocial Aspects)*

1. Grup melaksanakan pengelolaan kesehatan mental (aspek psikososial) di Tempat Kerja sebagai bagian dari upaya melindungi kesehatan Karyawan serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan produktif.

The Group implements mental health management (psychosocial aspects) in the Workplace as part of its efforts to protect Employees' health and to create a healthy, safe, and productive working environment.

2. Grup melakukan pengelolaan kesehatan mental (aspek psikososial) melalui upaya promotif, preventif, identifikasi dan pengendalian faktor risiko psikososial, serta pemberian dukungan kepada Karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

The Group implements mental health management (psychosocial aspects) through promotive and preventive measures, the identification and control of psychosocial risk factors, and the provision of support to Employees in accordance with the applicable laws and regulations.

3. Grup melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi secara berkala untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran Karyawan mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental di Tempat Kerja.

The Group conducts regular communication, information dissemination, and education to enhance Employees' understanding and awareness of the importance of maintaining mental health in the Workplace.

4. Grup mengidentifikasi dan mengelola faktor risiko psikososial di Tempat Kerja yang dapat memengaruhi kesehatan mental Karyawan, antara lain:

- a. Beban kerja yang berlebihan atau tidak seimbang;
- b. Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab;
- c. Jam kerja yang berkepanjangan;
- d. Komunikasi yang tidak efektif;
- e. Konflik hubungan kerja;

	KEBIJAKAN/<i>POLICY</i>		
	Pengelolaan Kesehatan di Tempat Kerja (<i>Workplace Health Management</i>)	No. Dok/ <i>Doc. No.</i>	: P 24/R02
		No. Rev/ <i>Rev. No.</i>	: 02
		Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i>	: 01 September 2026
		Menggantikan/ <i>Supersedes</i>	: P 24/R01
		Hal/ <i>Pages</i>	: 9 of 11

- f. Perubahan organisasi yang berdampak terhadap karyawan;
- g. Perundungan, pelecehan, atau kekerasan di Tempat kerja; dan/atau
- h. Faktor lain yang berpotensi memengaruhi kesehatan mental Karyawan.

The Group identifies and manages psychosocial risk factors in the Workplace that may affect Employees' mental health, including:

- a. *Excessive or unbalanced workload;*
- b. *Unclear roles and responsibilities;*
- c. *Prolonged working hours;*
- d. *Ineffective communication;*
- e. *Workplace relationship conflicts;*
- f. *Organizational changes affecting Employees;*
- g. *Bullying, harassment, or violence in the Workplace; and/or*
- h. *Other factors that may potentially affect Employees' mental health.*

5. Grup menyediakan mekanisme yang dapat dimanfaatkan oleh Karyawan untuk memperoleh konsultasi, menyampaikan keluhan, atau permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan maupun kondisi lain yang dapat memengaruhi kesehatan mental, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

The Group provides mechanisms that may be utilized by Employees to seek consultations, raise complaints, or issues related to work or other conditions that may affect mental health, in accordance with the applicable provisions.

6. Grup mendorong terciptanya lingkungan dan budaya kerja yang saling menghormati, inklusif, kolaboratif, serta bebas dari stigma dan diskriminasi terhadap Karyawan berdasarkan kondisi kesehatan mentalnya.

The Group promotes the establishment of a working environment and culture that is respectful, inclusive, collaborative, and free from stigma and discrimination against Employees based on their mental health conditions.

7. Grup dapat memberikan dukungan kepada Karyawan yang mengalami gangguan kesehatan mental sesuai dengan kebutuhan operasional Grup, rekomendasi tenaga kesehatan, dan ketentuan yang berlaku.

The Group may provide support to Employees experiencing mental health disorders in accordance with the Group's operational needs, healthcare professionals' recommendations, and the applicable provisions.

8. Grup menjaga kerahasiaan informasi mengenai kondisi kesehatan mental Karyawan dan hanya mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, atau mengungkapkan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Group maintains the confidentiality of information regarding Employees' mental health conditions and only collects, uses, stores, or discloses such information in accordance with the applicable laws and regulations.

	KEBIJAKAN/<i>POLICY</i>		
	Pengelolaan Kesehatan di Tempat Kerja <i>(Workplace Health Management)</i>	No. Dok/ <i>Doc. No.</i>	: P 24/R02
		No. Rev/ <i>Rev. No.</i>	: 02
		Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i>	: 01 September 2026
		Menggantikan/ <i>Supersedes</i>	: P 24/R01
		Hal/ <i>Pages</i>	: 10 of 11

IV. Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Obat Terlarang/*Prevention and Control of Abuse and Distribution of Illicit Drugs*

Grup telah berkomitmen dalam bidang kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan mutu kerja yang mana merupakan bagian yang sangat penting dalam mencapai efisiensi dan keberhasilan Grup. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER.11/MEN/VI/2005 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Tempat Kerja, Grup berkomitmen untuk:

The Group is committed to health, safety, environment, and quality management, which are very important in achieving efficiency and success of the Group. Therefore, in accordance with the Minister of Manpower and Transmigration Regulation of the Republic of Indonesia No. PER.11/MEN/VI/2005 concerning the Prevention and Control of the Abuse and Illicit Trafficking of Narcotics, Psychotropics, and Other Addictive Substances in the Workplace, the Group is committed to:

1. Mewujudkan Tempat Kerja yang aman, sehat, tertib, dan produktif serta bebas dari penyalahgunaan dan peredaran Obat Terlarang, sebagai bagian dari upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta pencegahan risiko kecelakaan kerja.

Establishing a safe, healthy, orderly, and productive Workplace that is free from the abuse and distribution of Illicit Drugs, as part of efforts to protect occupational safety and health and prevent work accident risks.

2. Menyelenggarakan kegiatan edukatif, promotif, dan penyuluhan secara berkelanjutan mengenai bahaya Obat Terlarang, dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul. Kegiatan tersebut dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, media komunikasi internal, dan integrasi dalam program K3 Grup.

Conducting continuous educational, promotive, and awareness activities regarding the dangers of Illicit Drugs, their impact on health and occupational safety, as well as potential legal consequences. These activities are implemented through socialization programs, training, internal communication media, and integration into the Group's OHS program.

3. Memberikan tindakan disiplin sesuai Peraturan Grup yang berlaku kepada Karyawan yang terbukti terlibat dalam peredaran gelap Obat Terlarang di lingkungan Grup, termasuk melaporkan kepada aparat berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Imposing disciplinary actions in accordance with applicable Group Regulations against Employees proven to be involved in the illicit distribution of Illicit Drugs within the Group's environment, including reporting such cases to the competent authorities in compliance with prevailing laws and regulations.

4. Melakukan tindakan pengamanan di lingkungan Grup apabila ditemukan indikasi peredaran Obat Terlarang atau kejadian lain yang berkaitan dengan Obat Terlarang, guna mencegah potensi risiko keselamatan serta gangguan terhadap operasional.

Implementing security measures within the Group's environment upon the discovery of any indication of Illicit Drug distribution or other drug-related incidents, in order to prevent

	KEBIJAKAN/<i>POLICY</i>		
	Pengelolaan Kesehatan di Tempat Kerja <i>(Workplace Health Management)</i>	No. Dok/ <i>Doc. No.</i>	: P 24/R02
		No. Rev/ <i>Rev. No.</i>	: 02
		Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i>	: 01 September 2026
		Menggantikan/ <i>Supersedes</i>	: P 24/R01
		Hal/ <i>Pages</i>	: 11 of 11

potential safety risks and operational disruptions.

Kebijakan ini dikomunikasikan ke seluruh Karyawan, pihak eksternal (vendor/kontraktor/supplier), dan seluruh pemangku kepentingan, didokumentasikan, dan ditinjau ulang secara periodik untuk memastikan kebijakan ini sesuai dengan sasaran dari pihak terkait.

This policy is communicated to all employees, external parties (vendors/contractors/suppliers), and all stakeholders, documented, and reviewed periodically to ensure this policy is in line with the objectives of the relevant parties.

Kebijakan yang diatur di atas menggantikan kebijakan sebelumnya yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyalahgunaan serta peredaran obat terlarang di tempat kerja dan semua turunan yang ada. Pelanggaran terhadap kebijakan ini akan mendapatkan sanksi yang sesuai dari Grup. Demikian kebijakan ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

This policy stated above shall supersede the previous policy related to prevention and control of communicable disease and prohibited drugs abuse and illicit trafficking in the workplace and all existing derivatives. Violation of this policy will be subject to appropriate sanction from the Group. Thus, this policy is made to be complied with and implemented accordingly.

_____ Akhir dari dokumen ini/*End of this document* _____